


DINAMIKA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KOMPILASI RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

DINAMIKA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KOMPILASI RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN



2020

**DINAMIKA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG
SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(Kompilasi Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Sektor
Energi dan Pertambangan)**

Copyright @2020, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Cetakan pertama, Desember 2020

Disusun oleh **Tim Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan (PUSHEP)**

Penyusun : Tim Peneliti Pushep 2020

Editor : 1. Akmaluddin Rachim
2. Puja Kharisma Permata Ayu
3. Dejan Ariska P

Layout : M. Wirdan Syaifullah

Design : Sunarto Efendi

PUSHEP PUBLISHING

Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12740

Kata Pengantar

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berperan sebagai *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of constitution* melalui pelbagai putusannya telah memberikan warna terhadap perkembangan politik hukum sektor sumber daya alam khususnya terkait dengan energi dan pertambangan. Lewat *judicial review* undang-undang sektor energi dan pertambangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak 2003 hingga saat ini kita kemudian dapat mengetahui arah dan perkembangan putusan MK sektor energi dan pertambangan.

Undang-undang seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah beberapa kali diuji di MK. Berbagai pengujian dilakukan, baik uji formil maupun uji materil. Tak banyak gugatan yang dapat diterima atau dikabulkan oleh MK. Akan tetapi terdapat beberapa putusan yang kemudian membatalkan keseluruhan isi undang-undang.

Atas dasar tersebut, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menerbitkan resume putusan MK di sektor energi dan pertambangan. Resume ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih memahami kebijakan di sektor industri ekstraktif. Dalam buku ini kita dapat mengetahui alasan hukum pemohon mengajukan gugatan dan dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam memberikan putusan. Selain itu, resume putusan ini juga menyajikan bangunan nalar arumentasi pemohon dalam menguji undang-undang sektor sumber daya alam terhadap UUD NRI 1945.

Hadirnya buku ini ditangan pembaca sekalian, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyusun resume putusan MK sektor energi dan pertambangan.

Jakarta, 16 Desember 2020

Direktur Eksekutif,

Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1 UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA.....	1
A. Putusan Sidang Nomor 121/PUU-VII/2009.....	2
B. Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VIII/2010	12
C. Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010	22
D. Putusan Sidang Nomor 32/PUU-VIII/2010	33
E. Putusan Sidang Nomor 113/PUU-X/2012.....	43
F. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012.....	48
G. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-XII/2014.....	59
H. Ketetapan Sidang Nomor 108/PUU-XII/2014	65
I. Putusan Sidang Nomor 81/PUU-XIII/2015.....	66
BAGIAN 2 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI.....	71
A. Putusan Sidang Nomor 002/PUU-I/2003.....	72
B. Putusan Sidang Nomor 20/PUU-V/2007	81
C. Putusan Sidang Nomor 36/PUU-X/2012.....	90
D. Putusan Sidang Nomor 65/PUU-X/2012.....	99
E. Putusan Sidang Nomor 4/PUU-XIII/2015.....	109
BAGIAN 3 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN.....	119
A. Putusan Sidang Nomor 001-021-022/PUU-I/2003	120

B.	Putusan Sidang Nomor 149/PUU-VII/2009.....	129
C.	Putusan Sidang Nomor 09/PUU-XI/2013	138
D.	Putusan Sidang Nomor 106/PUU-XI/2013	147
E.	Putusan Sidang Nomor 58/PUU-XII/2014.....	152
F.	Putusan Sidang Nomor 86/PUU-XIII/2015 (Ketetapan)	162
G.	Putusan Sidang Nomor 87/PUU-XIII/2015.....	162
H.	Putusan Sidang Nomor 111/PUU-XIII/2015.....	163
I.	Putusan Sidang Nomor 17/PUU-XIV/2016	171

Bagian 1



**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA**

A. Putusan Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh: Dr. Nunik Elizabeth Merukh, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Pukuafu Indah, PT. Lebong Tandai, PT. Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal; Dr. Yusuf Merukh, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada PT. Bintang Purna Manggala, PT. Lebong Tandai, PT. Pukuafu Indah, PT. Merukh Flores Coal, PT. Merukh Ama Coal; Ir. Gustaaf Y.N. Merukh, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham pada PT. Merukh Ama Coal, PT. Merukh Flores Coal; Rocky Sulistyio Merukh, swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Kartimin Indah Utama; Richard Johanes Merukh, Swasta, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Kreung Taungah, PT. Kreung Gasui; PT. Pukuafu Indah; PT. Bintang Purna Manggala; PT. Lebong Tandai; PT. Merukh Ama Coal; PT. Merukh Flores Coal; PT. Katimin Indah Utama; PT. Bintuni Steenkool Prima; PT. Sidua Horna Jaya; PT. Teminabuan Fumai Perkasa; PT. Krueng Taungah; PT. Krueng Gasui; PT. Salawati Naibu Prima; PT. Elang Merukh Doromasa; PT.

Batubara Kaway XVI; PT. Flobamora Raya Minerals; PT. Bintuni Raya Perkasa; PT. Bintuni Yaru Utama; PT. Muturi Horna Barat; PT. Sumba Prima Iron; PT. Merukh Bellu Copper; PT. Lasolo Indah Raya Mining; PT. Tanjung Serapung; PT. Mabuli Raya; PT. Usu Indah Mining; PT. Merukh Seram Gold; PT. Batubara Nagan Raya; PT. Manggarai Merukh Coal; PT. Ende Merukh Coal.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]

Amar : Menolak permohonan Pemohon untuk
Putusan seluruhnya

Tanggal : Rabu, 9 Maret 2012
Putusan

Substansi Masalah

Pasal 172 UU Minerba yaitu pasal peralihan dari UU Minerba yang pada pokoknya menentukan bahwa hanya terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diajukan paling lambat satu tahun sebelum berlakunya UU Minerba (dalam hal ini paling lambat 12 Januari 2008) dan

telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan, yang diakui dan tetap diproses perizinannya tanpa melalui proses lelang berdasarkan ketentuan UU Minerba; Berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Minerba tersebut ada 3 kelompok permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan beserta seluruh aturan pelaksanaannya tetapi tidak diakui dan harus batal, yaitu: i. Permohonan yang diajukan sebelum tanggal 12 Januari 2008 namun belum mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan; ii. Permohonan yang diajukan setelah tanggal 12 Januari 2008, dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan; dan iii. Permohonan yang diajukan setelah lewat tanggal 12 Januari 2008 dan belum memiliki surat persetujuan prinsip/izin penyelidikan pendahuluan; d. Dengan demikian ada 2 (dua) persoalan mendasar dalam pasal tersebut yang merugikan atau pasti potensial merugikan para Pemohon, yaitu dipersyaratkannya “waktu pengajuan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya UU Minerba dan syarat sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan”, sebagai syarat untuk dihormatinya permohonan KK atau PKP2B yang diajukan sebelum berlakunya UU Minerba;

Alasan Permohonan

Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan UU Minerba, khususnya frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba.

Ketentuan Pasal 172 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang telah diajukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang-undang ini";

Bahwa menurut para Pemohon Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum"
- b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- c. Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"

Pasal Yang Diuji

Pasal 172 Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Minerba, isi selengkapnya dari Pasal 172 UU Minerba adalah "Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan

kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini”, sehinggamenurut Mahkamah Pasal 172 UU a quo telah sesuai dengan UU 10/2004;

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dari ketentuan pasal UUD 1945 a quo, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 172 UU Minerba, menurut Mahkamah, adanya penggantian Undang-Undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 22A UUD 1945, pembentuk Undang-Undang dalam UU Minerba membuat ketentuan peralihan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku. Dalam kasus a quo, jika tidak ada ketentuan peralihan justru merugikan para Pemohon, karena terhadap para Pemohon diberlakukan lelang, padahal para Pemohon telah mengajukan permohonan KK/PPKP2B sebelum UU Minerba dibentuk. Lagi pula, permohonan KK/PPKP2B yang diajukan oleh para Pemohon telah direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 172 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak beralasan hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 22A UUD 1945, merupakan norma umum yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang, oleh karena

itumenurut Mahkamah, Pasal 22A UUD 1945 adalah kebijakan hukum terbuka(*opened legal policy*) untuk membuat peraturan atau Undang-Undang mengenai tata cara pembentukan suatu perundang-undangan. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 22A tersebut, UU 10/2004 mengatur mengenai ketentuan peralihan yang ditentukan dalam Lampiran Pedoman nomor 100 yang menyebutkan, “Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum”. Dalam ketentuan peralihan dapat dirumuskan beberapa cara tentang penyelesaian terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang baru. Agar tidak terjadi suatu ketidakpastian hukum dan juga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka dalam ketentuan peralihan dapat dirumuskan pengaturan yang bersifat penyimpangan sementara, penundaan sementara bagi tindakan hukum, atau hubungan hukum tertentu yang terjadi akibat adanya pengaturan yang baru. Dengan demikian, ketentuan Pasal 172 UU Minerba menurut Mahkamah; telah sesuai dengan UU 10/2004 yang merupakan penjabaran dari Pasal 22A UUD 1945. Hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004, yang menyatakan, “Ketentuan Peralihan memuat “penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum”. Selain itu, ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang

telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights* atau *verkrengenrechten*) tetap diakui. Disamping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);

Bahwa Pasal 172 UU Minerba merupakan pasal aturan peralihan, yang isinya mengatur penyesuaian berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Minerba yang isi selengkapannya dari Pasal 172 UU Minerba adalah sebagai berikut, "Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini". Di dalam ketentuan peralihan tersebut, Pasal 172 UU *a quo* mengatur bahwa permohonan KK dan PKP2B yang telah diajukan kepada menteri dengan dua syarat (i) telah diajukan 1 (satu) tahun sebelum Undang-Undang *a quo*, (ii) sudah mendapat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan. Kedua syarat tersebut menjadi objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon mohon agar frasa, "... kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun ..." dan frasa, "... dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan..." dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat, pertama, ketentuan yang

terkait dengan syarat-syarat untuk memperoleh jaminankeadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut merupakan kebijakanhukum terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan dari pembentukUndang-Undang; kedua, apabila dilihat dari segi materi syarat-syarat tersebut telahcukup memberikan perlindungan terhadap permohonan KK dan PKP2B yang telahmenempuh proses sampai pada tahap yang wajar untuk diberikan imbalan tanpalelang. Adapun mengenai kewajaran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwaberdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, prosespermohonan tersebut meliputi sepuluh tahap sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan pencadangan wilayah pertambangan kepada pejabat yang berwenang (menteri atau gubernur atau bupati/walikota);
2. Jika memperoleh persetujuan, Pemohon mengajukan permohonan KK/PPK2B kepada pejabat yang berwenang (menteri atau gubernur atau bupati/walikota);
3. Memenuhi persyaratan dan mendapatkan tanda terima dari Dirjen Geologi danSDM atau provinsi/kabupaten/kota atau unit kerja provinsi atau kabupaten);
4. Diberikan persetujuan prinsip;
5. Mengajukan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;
6. Membentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia;
7. Perundingan naskah Kontrak Karya/PPK2B dengan Tim Perunding Pemerintah;
8. Tercapai kesepakatan, Naskah Kontrak Karya/PPK2B ditandatangani parapihak;

9. Naskah dimintakan rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR;
10. Diajukan untuk persetujuan Presiden (vide permohonan Pemohon halaman 42).

Terkait dengan sepuluh tahapan dalam proses sebagaimana tersebut di atas, ketentuan mengenai syarat-syarat bagi permohonan KK dan PKP2B yang memperoleh perlindungan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaat dalam ketentuan peralihan tersebut, menurut Mahkamah sudah tepat, karena yang memperoleh perlindungan adalah Pemohon yang permohonannya telah sampai pada setengah dari sepuluh tahapan dalam proses pengajuan KK dan PKP2B sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tersebut di atas. Pengaturan demikian dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh KK dan PKP2B;

Menimbang bahwa oleh karena fungsi ketentuan peralihan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.15.2] di atas, maka perumusan ketentuan peralihan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang akan timbul. Dalam teknik perumusannya ketentuan peralihan dapat menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerapan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru secara berangsur-angsur;

- c. penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undanganyang baru; atau
- d. pengaturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saatmulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi/ Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

B. Putusan Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh: Fatriansyah Karya dan Fahrizan dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak-Hak Rakyat Bangka Belitung

Jenis : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1)]

Amar : Mengabulkan permohonan para Pemohon
Putusan untuk seluruhnya;

Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau”
dan Pasal 22 huruf f UndangUndang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Tanggal : Rabu, 27 Oktober 2010

Putusan

Substansi Masalah

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi badan hukum, koperasi, maupun perorangan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Seperti yang disampaikan dalam Pasal 38 UU 4/2009.

Sementara dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, adalah sesuatu yang sangat mustahil dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan yang bisa dijadikan WIUP, hanya pemodal-pemodal besarlah yang kemungkinan mampu memiliki luas lahan sebesar 5000 (lima ribu hektar).

Kehadiran Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 ini, secara tidak langsung telah membatasi hak-hak serta bersifat mendiskriminasi orang yang akan membuat IUP.

Selain itu dalam penjelasannya ditulis dengan "cukup jelas". Padahal kata-kata yang dalam pasal tersebut yang membatasi luas WIUP seluas 5000 (lima ribu) hektar, secara otomatis telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha dibidang pertambangan. Sehingga pasal tersebut harus dijelaskan secara rinci atau dihilangkan sama sekali.

Alasan Permohonan

Bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bunyi Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah: Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Bahwa bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba tersebut adalah: Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

Bahwa frase kata sudah dikerjakan dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah Tbk dan PT. Kobatin. Bahwa frase kata luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektar, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini, adalah sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan Izin Usaha

Tambang, sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat.

Bahwa frase kata luas paling sedikit dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah Kuasa Pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Belitung seperti yang telah kami uraikan di atas, sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektar (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka) Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 hektar (30% dari luas Pulau Belitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah Kuasa Pertambangan (KP) oleh kedua perusahaan tersebut di Bangka Belitung, maka tertutup sudah hak-hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya ke dua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

UUD 1945;UU 4/2009 menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Hal seperti ini dialami oleh para Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka Belitung yang pada saat permohonan inidajukan belum mencapai 10 (sepuluh) tahun menikmati usaha pertambangan rakyat;

Untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil maupun

materiil, sedangkan UU 4/2009 nyata-nyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme pembuktiannya. UU 4/2009 mengamanahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu 15 tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), tetapi baik Pemerintah maupun DPR, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan-alasan logis-rasional tentang batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan suatu WPR. Selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun atau belum, menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan Pasal 24 UU 4/2009 yang menyatakan, “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”, karena Pasal 22 huruf f memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu. Menurut Mahkamah, Pasal 24 *a quo* berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, sebagai berikut:

- Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”;

- Jika tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan baik yang belum 15 (lima belas) tahun dan/atau yang sudah 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”;

Dengan adanya dua tafsir yang berbeda tersebut maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon a quo tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

Para Pemohon mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas perihal perlunya dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektar ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektar jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN. Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*), namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam UU 4/2009, justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal 5.000 hektar ini, karena bisa saja luas wilayah 3.000 hektar sampai dengan 4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Terlebih lagi, dengan terlebih dahulu ditetapkannya WPN sebelum menetapkan WUP, maka sebagaimana disebutkan di atas, artinya sejak awal negara, dalam hal ini Pemerintah, sudah menentukan adanya cadangan mineral dan batubara yang harus disimpan untuk generasi yang akan datang yang juga sekaligus berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan

kelestarian lingkungan supaya tidak dieksploitasi sekaligus saat ini. Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perkara a quo, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945

Isi / Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Kriteria Penetapan WPR, Badan Usaha dan WIUP

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Johan Murod, Zuristy Firmadata, Nico Palmonia dan Johardi.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f; Pasal 38 huruf a; Pasal 51; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 60; Pasal 61 ayat (1); Pasal 75 ayat (4); Pasal 169 huruf a; dan Pasal 172]

Amar : 1. Mengabulkan permohonan para
Putusan Pemohon untuk sebagian.

2. Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal

- 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat diterima.
3. Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 5. Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 6. Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal

51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.

7. Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif / manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal : Senin, 4 Juni 2012
Putusan

Substansi Masalah

Pemohon merupakan perorangan yang berstatus warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pertambangan (timah) dengan memegang izin berbentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) telah dirugikan akibat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 38 huruf a dan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009. Demikian juga dengan diberlakukannya Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009. Setiap warga negara harus terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut termasuk perlakuan diskriminatif yang terselubung dengan berlindung atas nama hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Alasan Permohonan

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* tersebut menentukan IUP sebagai dasar untuk dapat melakukan

usaha pertambangan yang hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah berbadan hukum.

Bahwa pengertian “Badan Usaha” menurut Pasal 1 butir 23 UU 4/2009 merupakan perlakuan diskriminatif terhadap Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Hukum untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf a UU 4/2009 Demikian juga ketentuan Pasal 169 huruf a dan Pasal 172 UU 4/2009 telah melakukan diskriminasi antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) dengan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Selain itu, persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi yang diatur Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 (1) UU 4/2009 dan cara Lelang WIUP untuk memperoleh IUPK sebagaimana diatur Pasal 51, Pasal 61 dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, telah menghalang-halangi dan menjegal hak pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam, batubara dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ketentuan Pasal 38 huruf a, Pasal 169 huruf a, dan Pasal 172 UU 4/2009, tidak memenuhi asas kesetaraan, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan diskriminatif;

Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 (1), Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)

Pasal Yang Diuji

Pasal 22 huruf a, huruf c dan huruf f; Pasal 38 huruf a; Pasal 51; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 58; Pasal 60; Pasal 61 ayat (10); Pasal 75 ayat (4); dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mencermati permohonan para Pemohon, mengenai pengujian Pasal 22 huruf f dan frasa "...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektar dan..." dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", maka permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas Pasal 22 huruf f dan frasa "dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan" dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah *ne bis in idem* sehingga tidak dipertimbangkan;

Menurut para Pemohon, Pasal 22 huruf a dan huruf c UU 4/2009 berpotensi memperkecil dan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan. Kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang a quo harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang a quo;

Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 25/PUUVIII/ 2010 bertanggal 4 Juni 2012, Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e UU 4/2009 dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU 4/2009 beserta Penjelasannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, norma a quo sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

Para Pemohon mendalilkan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah mendudukan/memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha seperti *Commanditer Vennootschap* (CV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan; Menurut Mahkamah, apabila Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan mengakibatkan kekosongan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya badan usaha; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para

Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing; Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk) [vide Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012]; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang;

Para Pemohon mendalilkan penetapan luas minimum WIUP Eksplorasi yang ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 merugikan hak-hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan” serta Pasal 61 sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” UU 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Para Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikandispensasi kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaanBatubara, sehingga, dengan tidak diaturnya perihal Kuasa Pertambangan, KuasaPertambangan Rakyat, dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya selain perusahaanBatubara, menjadikan ketiga hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapatdijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan. Jika para Pemohon masih menginginkan melakukan usahapertambangan dalam konteks WPR, maka mekanisme untuk mendapatkan hakperusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan carasebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 4/2009yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Olehkarenanya, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon a quo tidak terbuktimenurut hukum;

Menimbang bahwa dalam posita permohonan, para Pemohon jugamendalilkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohontersebut dikesampingkan;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/ Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat diterima;
- Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan

- administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”;
- Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

D. Putusan Sidang Nomor 32/PUU-VIII/2010

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Penetapan Wilayah Pertambangan

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Koalisi untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan (SP), Nur Wenda, Paulus Wangor, Wihelmus Jogo, Eduardus Sanor, David Katang, Petherson Natari, Helena A. Laehe, A. Iwan Dwi Laksono, Sumanta, Suyanto, Trisno Widodo, Gigih Guntoro, Valentinus Dulmin, Salikin, Takril Halumi, dan Yani Sagaroa

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009
Perkra tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e,

Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162]

- Amar : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
Putusan untuk sebagian.
2. Pasal 10 huruf b sepanjang frasa
“...memperhatikan
mendapat...masyarakat...” Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara bertentangan secara
bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai, “wajib
melindungi, menghormati, dan memenuhi
kepentingan masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan
ke dalam wilayah pertambangan dan
masyarakat yang akan terkena dampak”.
3. Pasal 10 huruf b sepanjang frasa
“...memperhatikan pendapat...
masyarakat...” Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“wajib melindungi, menghormati, dan
memenuhi kepentingan masyarakat yang
wilayah maupun tanah miliknya akan
dimasukkan ke dalam wilayah
pertambangan dan masyarakat yang akan
terkena dampak”.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal : Selasa, 15 Mei 2012
Putusan

Substansi Masalah

Konstitusi Republik Indonesia telah mencatumkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia (HAM) secara lebih rinci sejak disahkannya amandemen kedua UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pengesahan ini menjadi penanda kesadaran Bangsa Indonesia untuk tegak berdiri melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Pengesahan ini seakan ingin mengakhiri perdebatan para *founding father* mengenai masuk tidaknya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945. Secara hierarki dan sistematis ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan secara materiil dengan UUD 1945 sebagaimana UU HAM menyatakannya dalam Pasal 8 dan Pasal 71-74. Dalam permohonan *a quo*, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mencerminkan ketentuan-ketentuan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU lainnya yang mengatur mengenai HAM. Menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan norma-norma HAM yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU mengenai

HAM lainnya tercakup dalam seluruh peraturan perundangan di Indonesia.

Maka dari itu apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Putusan ini Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 UU 4/2009 yang mempersoalkan terkait konstitusionalitas penetapan Wilayah Pertambangan yang dilakukan dan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanpa melibatkan masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan merintang atau mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUPK.

Alasan Permohonan

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. karena dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan

oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif.

Pasal Yang Diuji

Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni

Pertimbangan Hukum Hakim

Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009. Tuntutan para Pemohon untuk menguji Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dengan dasar terjadinya kebisingan, debu dan/atau pencemaran lingkungan adalah kurang tepat, karena peraturan tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya usaha dan/atau kegiatan membuang limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Oleh karena itu, uji materiil terhadap PP ini adalah kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 Sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung

dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang mengenai frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009;

Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari Pemerintah. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) atau menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari Pemerintah;

Menurut Mahkamah, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010

bertanggal 4 Juni 2012, Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012.

Pertimbangan hukum Mahkamah pada pokoknya menentukan bahwa negara *c.q.* Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar wilayah administrasi Pemerintahan yang berbeda
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bagi para pelaku usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Negara *c.q.* Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR RI, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah, masyarakat di wilayah

pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan. Berdasarkan pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2009 tidak terbukti menurut hukum.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi/ Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak".
3. Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

E. Putusan Sidang Nomor 113/PUU-X/2012

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 113/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara TerkaitPelaksana Usaha Jasa Pertambangan

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Drs. H. Hazil Ma'ruf, M.H.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Perkara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009
Perkara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127]

Amar : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
Putusan untuk seluruhnya.

Tanggal : Kamis, 27 Juni 2013
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara esensinya tidak mengubah cakupan Undang-Undang pertambangan dalam pengelolaan sumber-sumber tambang. Undang-Undang ini masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) mengatur kegiatan eksploitasi sumber-sumber pertambangan dalam satu payung hukum yang sama. Perbedaannya hanyalah menyangkut status konsesi yang diganti dengan izin pertambangan.

Bahwa setelah dicermati secara seksama, ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Alasan Permohonan

Bahwa Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945. Bahwa dalam pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Bahwa Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan 24 Tahun 2012 adalah 14 turunan dari Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 yang hanya menimbulkan kegaduhan serta keresahan rakyat. Sedangkan ratusan masyarakat yang tetap memaksa untuk bekerja ditambang, banyak yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan lalu dijebloskan ke dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran, perekonomian melemah, kriminalitas melonjak sedangkan bagi pemilik modal yang berkolusi tidak memperdulikan padahal sistem kemitraan cukup membantu PT. Timah dan menguntungkan kedua belah pihak.

Bahwa jelas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lagi-lagi memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah. Serta kelompok pemilik modal besar saja yang memang bertujuan untuk memonopoli kembali sumber daya alam yang seharusnya rakyat juga dapat menikmatinya.

Bahwa jelas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lagi-lagi memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah. Serta kelompok pemilik modal besar saja yang memang bertujuan untuk memonopoli kembali sumber daya alam yang seharusnya rakyat juga dapat

menikmatinya. dalam muatan Pasal tersebut ada bentuk pengaturan pasal yang mencerminkan perbedaan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan bersifat diskriminatif karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara Pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnya.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa dengan merujuk kasus yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, frasa “klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri” dalam Pasal 125 ayat (2), frasa “Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan” dalam Pasal 126 ayat (1) dan frasa “mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri” dalam Pasal 127 UU 4/2009 masih memerlukan aturan pelaksanaan, dalam hal ini adalah peraturan daerah, sudah tepat dan sudah memberikan adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan a quo tidak hanya berlaku bagi Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 127 UU 4/2009 adalah konstitusional, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi/Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

F. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 10/Puu-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) Terkait Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh: H. Isran
Noor, M.Si

Jenis : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Perkara : tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Nomor 4 Tahun 2009) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Perkara : tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “dan tidak
terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9
ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17
dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “untuk
mendapatkan persetujuan pemerintah”]

Amar : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
Putusan sebagian;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;

Tanggal : Kamis, 22 November 2012
Putusan

Substansi Masalah

Pemohon mempersoalkan masalah konstitusional mengenai: Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan; Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah;

Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah.

Alasan Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok Permohonan a quo Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 29 sepanjang

frase “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945; Oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan” dan Pasal 14 ayat (2) UU Minerba dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 UU dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU Minerba dinyatakan konstitusional bersyarat.

Bahwa dari keseluruhan hal-hal sebagaimana tersebut di atas beserta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, senyatanya Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, khususnya dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral logam dan batubara menurut asas otonomi dan pelaksanaan otonomi seluasluasnya. Hal mana disebabkan karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 29 sepanjang frase “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang frase “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU Minerba.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 1 angka 29, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pasal 1 angka 29 UU a quo yang diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam UU a quo adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 29 UU a quo secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar wilayah daerah otonom sehingga dalil Pemohon terkait dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup : i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang

tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Tanpa bermaksud menguji UU 32/2004, menurut Mahkamah, pembagian kewenangan yang diatur dalam UU 32/2004 atau Undang-Undang lainnya yang mengandung pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, walaupun bukan menjadi objek SKLN, dapat menjadi objek pengujian konstitusional, yaitu dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata

ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.

Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan pertimbangan, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota casu quo Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah casu quo pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip good governance, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menurut Mahkamah, frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” dalam Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sudah tepat

karena hal itu diatur dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang a quo dan masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Pengaturan mengenai KK dan PKP2B tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat, serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Selain itu, adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal KK dan PKP2B tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan maupun masyarakat. Aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil a quo tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- a. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”;
- b. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”;
- c. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”;
- d. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”;
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;

- f. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- g. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- h. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;
- i. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

G. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-XII/2014

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Kewajiban Melakukan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Ivanajasa, Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, PT. Lanang Bersatu, PT. Tanjung Berani, PT. Labai Tehknik Metal, PT. Pundi Bhakti Khatulistiwa, PT. Lobunta Kencana Raya dan PT. Patriot Cinta Nusantara.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
Perkara 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang No.4 Tahun 2009
Perkara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[Pasal 102 dan 103]

Amar : Dalam Provisi : Menolak provisi para Pemohon
Putusan Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II
Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal : Rabu, 3 Desember 2014
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 102 dan Pasal 103 terhadap UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 102 dan 103 UU No.4 Tahun 2009 sama sekali tidak mengandung ketentuan tentang larangan ekspor bijih nikel (*raw material* atau *ore*). Pasal 103 menurut Pemohon hanyalah berisi kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pasal 102 yang dikaitkan dengan Pasal 103, menurut Pemohon, hanyalah berisi kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.

Bahwa Pasal 102 dan 103 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bila dimaknai adanya larangan ekspor bijih. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengendalian ekspor, bukan larangan ekspor.

Alasan Permohonan

Pemerintah tidak Memiliki Mandat untuk Menerapkan Larangan Ekspor Bijih sehingga Akan Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum sebagaimana Diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 103 ayat (3) UU 4/2009 memang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengatur dalam peraturan pemerintah. Namun, yang dimandatkan adalah membuat ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian, bukan membuat norma baru seperti larangan ekspor bijih;

Dengan demikian, pemaknaan Pasal 102 dan Pasal 103 bahwa kedua aturan tersebut berisi larangan ekspor bijih nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Kebijakan Larangan Ekspor Bijih dari Pemerintah Berubah-ubah sehingga Menyebabkan Ketidakpastian Hukum, yang Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 sama sekali tidak mengandung larangan untuk mengekspor bijih (raw material atau ore), tetapi Pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung berubah-ubah. Fakta ini menunjukkan bahwa Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 telah memunculkan ketidakpastian hukum, padahal setiap orang (termasuk kelompok orang atau organisasi) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, nyata-nyata Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 102 dan Pasal 103 Bertentangan dengan Pasal 22A Perubahan Kedua dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Bila Dimaknai Adanya Larangan Ekspor Bijih. Apabila dilaksanakan, larangan ekspor bijih justru akan menyebabkan ratusan pengusaha tambang, berikut puluhan ribu karyawan yang bekerja di perusahaan tambang, termasuk perusahaan yang terkait dengan ekspor bijih, akan kehilangan pekerjaan. Secara potensial kondisi ini justru bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 102 dan Pasal 103 Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 Bila Dimaknai Adanya Larangan Ekspor Bijih. Pasal 102 dan Pasal 103 yang dimaknai sebagai adanya larangan ekspor bijih oleh Pemerintah tidak hanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) tentang prinsip negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 soal kepastian hukum yang adil, melainkan juga dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal Yang Diuji

Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa dalam implementasi telah timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena kesewenangan- wenangan Pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menyusun regulasi. Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena membuka

peluang terjadinya kesewenangan-wenangan Pemerintah dalam implementasinya, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan:

Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, permasalahan tersebut juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memutusnya karena berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

Bahwa menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, jika ditelaah secara saksama peraturan-peraturan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 yang mewajibkan para pemegang IUP dan/atau IUPK melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui pembangunan smelter atau bergabung dengan perusahaan lain di dalam negeri yang memiliki smelter. Dengan demikian, tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma tersebut. Hal itu diakui oleh para Pemohon dalam permohonan halaman 13 angka 48 yang menyatakan, “bahwa di dalam undang-undang baik secara implisit maupun eksplisit sebenarnya tidak terdapat larangan untuk melakukan kegiatan ekspor bijih. Larangan ini muncul atas kreasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral; yang pada hakikatnya bertentangan dengan undang-undang;”.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan “larangan ekspor” akan menyebabkan ratusan pengusaha tambang dan puluhan ribu karyawan perusahaan tambang akan kehilangan pekerjaan dan secara potensial bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi apabila perusahaan tambang (pemegang IUP dan IUPK) sejak awal memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sebagaimana termuat dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 dengan cara mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sendiri ataupun melalui skema kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, namun sesuai fakta hal itu tidak dilakukan dengan dalih biaya yang terlalu mahal untuk membangun smelter. Padahal ketika akan mengajukan izin mereka sudah mengetahui adanya ketentuan untuk melakukan pemurnian di dalam negeri [vide Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009]. Seandainya pun para Pemohon disamakan dengan pemegang kontrak karya, para Pemohon sudah diberikan waktu yang cukup dalam masa transisi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri [vide Pasal 170 UU 4/2009], namun hal itu tidak dilakukan oleh para Pemohon. Menurut Mahkamah, kebijakan negara dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 justru dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945 karena dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi rakyat Indonesia;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/ Amar Putusan

1. Dalam Provisi: Menolak provisi para Pemohon
2. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II
3. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

H. Ketetapan Sidang Nomor 108/PUU-XII/2014

I. Putusan Sidang Nomor 81/PUU-XIII/2015

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 81/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait Izin Usaha Pertambangan dan Ketentuan Pidana kepada Pelaku Usaha

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Jendaita Pinem Bin Zumpa'l Pinem yang beralamat di Jalan Tambak RT 03/RW III Nomor 122, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), (2), Pasal 164 Bertentangan dengan Pasa; 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 12 Agustus 2015

Substansi Masalah

Bahwa Pemohon bukanlah seorang ahli dibidang hukum melainkan hanya seorang warga Negara Indonesia yang zalimi haknya walaupun berkeadaan susah dan kurang arif tentang Hukum yang seharusnya sebagai warga Negara Indonesia diberi bantuan hukum dan perlindungan hukum, namun yang terjadi norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara justru “merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945” sehingga dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga beralasan dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Alasan Permohonan

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk

Pengamanan Swakarsa sebagaimana diuraikan pada point 14 diatas, menunjukkan bahwa norma Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara mengandung suatu norma yang diskriminatif karena telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal Yang Diuji

Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163, Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pasal yang mengatur Izin Usaha Pertambangan - Pasal 37, ketentuan Pidana kepada pelaku usaha - Pasal 158, ketentuan sanksi kepada badan hukum - Pasal 163, dan Pidana Tambahan - Pasal 164 UU Minerba. Menurut Mahkamah, terhadap pasal-pasal tersebut tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Adapun yang dialami oleh Pemohon adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/ Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Bagian 2



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

A. Putusan Sidang Nomor 002/PUU-I/2003

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 002/PUU-I/2003

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas BumiTerkait Wewenang Penguasaan Oleh Negara, Mekanisme Persaingan Usaha, danPenetapan Harga BBM

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia),PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, SNB (Solidaritas Nusa Bangsa), SP KEP - FSPSI PERTAMINA, dan Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, M.H.

Jenis : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

Pokok : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1 angka 5, Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 44 ayat (3) huruf g, Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Amar : Menolak permohonan Para Pemohon dalam
Putusan pengujian formil; Mengabulkan permohonan
Para Pemohon dalam pengujian materiil
untuk sebagian

Tanggal : Rabu, 27 Oktober 2010
Putusan

Substansi Masalah

Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001, maka dinyatakan tidak berlaku: Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974.

Sejak awal keberadaannya hingga adanya pembahasan RUU Minyak dan Gas Bumi di DPR, telah mendapatkan tentangan dari masyarakat, karena dianggap tidak hanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 melainkan juga dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Mengenai Formil Pengesahan Undang-undang, berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas jelas bahwa prosedur persetujuan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR R.I.

Alasan Permohonan

Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Fakta sejarah; Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi; Kuasa Pertambangan; Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945; Interpretasi "dikuasai oleh negara" dalam UU Nomor 22 Tahun 2001; Kewenangan Penjualan Minyak dan Gas Bumi Bagian Pemerintah; Potensi disintegrasi; UU Nomor 22 Tahun 2001 membuka peluang penjualan dan degradasi BUMN; UU Nomor 22 Tahun 2001 melemahkan daya saing industri LNG Nasional; Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2001 berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 69 Triliun per tahun; Kepentingan bangsa Indonesia (industri dalam negeri) yang dikalahkan oleh kepentingan asing dalam mendapatkan gas alam; Terancamnya aset milik negara yang ada di KPS; Beroperasinya Badan Pelaksana Migas Menyebabkan Pengurangan Perolehan Negara; UU No. 22 Tahun 2001 Memicu Timbulnya Salah Pemahaman di antara Lembaga-Lembaga Terkait; UU Nomor 22 Tahun 2001 Menyebabkan Negara Membayar Negara; Perubahan status Pertamina dari Pelaksana KP menjadi hanya sebatas P.T. Persero; Badan Pengatur (Batur) yang akan dibentuk sebagai regulator disektor hilir, hanya akan menambah mata rantai pemenuhan BBM masyarakat; UU Nomor 22 Tahun 2001 akan menumpukkan kuasa negara pada tangan Menteri ESDM sebagai Pengawas, Pembina, Regulator dan Pelaku Usaha; UU Nomor 22 Tahun 2001 mengandung ketidak pastian hukum merusak iklim investasi

sektor hulu migas; Mengingat Indonesia juga memiliki sumber daya energi non-minyak seperti: batubara, geothermal, gas bumi, energi terbarukan,

Pasal Yang Di Uji

Pemohon memohonkan pengujian bukan hanya materi pasal atau bagian tertentu dari UU Nomor 22 Tahun 2001 melainkan UU Nomor 22 Tahun 2001 secara keseluruhan, karena diantara pasal-pasalanya tidak dipisahkan dengan mengingat filosofi diadakannya undang-undang *a quo* untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, yang dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Adapun pasal yang secara tegas dimohonkan untuk dilakukan pengujian ialah Pasal 1 angka 5, Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 44 ayat (3) huruf g, Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Pertimbangan Hukum Hakim

Para Pemohon mendalilkan, Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan argumentasi bahwa perusahaan asing akan menguasai industri minyak dan gas nasional, di samping mengurangi wewenang Presiden dan menumpulkan kekuasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi di tangan Menteri ESDM. Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak

sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945

Para Pemohon mendalilkan bahwa pengertian Kuasa Pertambangan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo* yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sementara kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalamnya, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak

Para Pemohon mendalilkan, pola industri minyak dan gas nasional yang memisahkan antara kegiatan hulu dan hilir (*unbundling*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undang-undang *a quo*, akan berakibat lebih mahal biaya/harga produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak karena setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan profit tersendiri. Dengan alur pikir demikian, kekhawatiran Para Pemohon menjadi tidak beralasan.

Para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 60 undang-undang *a quo* yang mengubah fungsi perusahaan negara minyak dan gas mengakibatkan negara tidak lagi menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi karena wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diserahkan Pemerintah langsung kepada swasta

(asing/nasional), sedangkan pada sektor hilir, kegiatan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar. Dengan memperhatikan bunyi Pasal 60 undang-undang a quo dan penjelasannya serta pertimbangan Mahkamah, maka permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan karena ketentuan peralihan tersebut diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*);

Para Pemohon mendalilkan, Pasal 44 ayat (3) huruf g undang-undang a quo, dalam hal ini yang berkait dengan diberikannya tugas kepada Badan Pelaksana (BHMN) untuk menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara kepada pihak lain yang bukan BUMN, menurut Para Pemohon, di satu sisi akan merugikan negara karena *fee* penjualan akan diperoleh swasta dan membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan di lain pihak akan membuka persaingan antar sesama LNG Indonesia di pasar internasional. Terhadap dalil Para Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme memang harus diberantas dalam rangka mewujudkan prinsip *good corporate governance* dalam BUMN, namun hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi harus ditafsirkan dalam penunjukan penjual oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud, harus mendahulukan (*voorrecht*) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya.

Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2)

undang-undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa pembebanan kewajiban bagi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) untuk membayar berbagai penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 undang-undang *a quo*, akan merusak iklim usaha, antara lain, membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang eksplorasi dan eksploitasi. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 31 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak mungkin dikabulkan

Para Pemohon mendalilkan, undang-undang *a quo*, melalui ketentuan Pasal 23 ayat (2), telah meliberalisasi sektor hilir perusahaan minyak dan gas bumi. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan, karena Pasal 23 ayat (2) dimaksud meskipun memang mengatur *unbundling*, namun ketentuan *unbundling* tersebut tidak merugikan BUMN

(Pertamina) karena haknya telah dijamin berdasarkan Pasal 61 huruf b sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan nomor 3 di atas.. Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon terhadap berlakunya Pasal 23 ayat (2) dimaksud tidak beralasan.

Para Pemohon, meskipun tidak secara jelas mendalilkan dalam permohonannya akan tetapi di depan persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah mempermasalahkan yang berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “.... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi / Amar Putusan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VI tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon dalam pengujian formil;

3. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam pengujian materiil untuk sebagian;
4. Menyatakan:
 - Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”;
 - Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”;
 - Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

5. Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;

B. Putusan Sidang Nomor 20/PUU-V/2007

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 20/PUU-V/2007

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Perstujuan Perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS)

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: Zainal Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, Tjatur Sapto Edy.

Jenis : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 11 Ayat (2) UU Migas.]

Amar : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak
Putusan dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tanggal : Senin, 17 Desember 2007
Putusan

Substansi Masalah

Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2007.

Telah ada begitu banyak kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) yang mempunyai akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dalam hal ini antara lain berupa perjanjian atau Kontrak Kerja Sama/KKS antara BP MIGAS dengan para Kontraktor usaha minyak dan gas bumi. Di mana, pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia, dalam hal ini minyak dan gas bumi, akan memberikan pendapatan bagi negara yang sangat besar dan akan dapat mempengaruhi perubahan pada Undang-Undang tentang APBN. Sebaliknya dalam hal adanya kerugian yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam dari minyak dan gas bumi secara langsung maupun tidak langsung juga akan merugikan negara, yang berarti juga merugikan rakyat untuk mendapatkan sebesar-besarnya manfaat atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Alasan Permohonan

1. Materi UU Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal UU Migas yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu: Pasal 11 Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi: "Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
2. Ayat, Pasal atau Bagian UUD 1945 yang dilanggar Bahwa materi muatan UUD 1945 yang telah dilanggar, yaitu: Pasal 11 Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi: "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 20A Ayat (1), yang selengkapnya berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan". Pasal 33 Ayat (3), yang selengkapnya berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal 33 Ayat (4), yang selengkapnya berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
3. Materi Muatan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas yang berbunyi, "Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah

ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20A Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas tersebut di atas, Perjanjian atau Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor usaha minyak dan gas bumi hanya diberitahukan secara tertulis kepada DPR-RI, setelah perjanjian tersebut ditandatangani, bukannya terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada DPR-RI. Dalam hal ini, pihak DPR-RI secara pasif hanya menerima salinan atau fotokopi kontrak/perjanjian yang sudah selesai ditandatangani oleh Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor;
- b. Bahwa kontrak-kontrak atau perjanjian antara BP MIGAS dengan Kontraktor nyata-nyata menimbulkan pendapatan atau minimal potensi pendapatan yang sangat besar bagi negara. Sebagai contoh antara lain:
 - 1) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Lasmo Indonesia Limited dan Unocal Muara Bakau, Ltd. tertanggal 30 Desember 2002 dengan area kontrak Muara Bakau (vide Bukti P-11);
 - 2) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Sevana Ltd. tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak Bulu (vide Bukti P-12);
 - 3) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dengan Santos (NTH Bali I) Pty. Ltd. tertanggal

14 Oktober 2003 dengan area kontrak North Bali I;

- 4) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Knoc Nemone Ltd. dan Petrovietnam Investment & Development Company dan SK Corporation tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak North East Madura I
- 5) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Knoc Nemtwo Ltd. dan Petrovietnam Investment & Development Company tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak North East Madura II;
- 6) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Provident Indonesia Energy LLC tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak Tarakan Offshore Block;
- 7) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Tately N.V. (Company No.87301) tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Palmerah (vide BUKti P-13);
- 8) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Pearloil (Salawati) Limited tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak West Salawati;
- 9) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Elnusa Bangkanai Energy Ltd. tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Bangkanai;
- 10) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Halmahera Petroleum Limited tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Halmahera;

- c. Bahwa filosofi dasar harus disetujuinya setiap perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 UUD 1945 tersebut adalah bahwa secara materiil dan secara formal, perjanjian internasional apapun juga yang akan dibuat atau ditandatangani oleh Pemerintah, harus terlebih dahulu disetujui oleh DPR-RI, sepanjang perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- d. Hal tersebut adalah sangat logis dan mendasar mengingat konsep dasar yang dibangun oleh UUD 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan rakyat, sehingga karenanya segala tindakan Pemerintah yang terkait atau membawa akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat luas harus mendapatkan persetujuan DPR-RI sebagai lembaga negara yang sah mewakili rakyat;
- e. Bahwa dengan tanpa disetujuinya terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor tersebut, maka:
 - 1. DPR-RI menjadi tidak dapat mengetahui dan mengawasi lebih awal berapa banyak kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah cq. BP MIGAS, dan seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut. Akibatnya, DPR-RI tidak dapat mengetahui seberapa besar hasil

pengelolaan sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Faktanya, ternyata dari kontrak-kontrak yang ada, nampak jelas betapa besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan minyak dan gas bumi yang ada di bumi dan air Indonesia, yang apabila tanpa dikelola secara baik dan benar serta diawasi secara ketat oleh DPR-RI dalam bentuk pemberian persetujuan, akan sangat berpotensi merugikan Negara, yang berarti tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
3. Ketiadaan persetujuan DPR-RI tersebut, mengakibatkan hilang dan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan alam yang ada di bumi dan air Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Di samping itu, tanpa adanya persetujuan DPR-RI, mengakibatkan hilangnya hak konstitusional para Pemohon untuk ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi, apakah telah dikelola, dilaksanakan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- f. Sesuai dengan fakta tersebut di atas, kontrak-kontrak/KKS tersebut telah menimbulkan tambahan pendapatan negara yang luar biasa besar dan signifikan sehingga mempengaruhi atau menyebabkan perubahan Undang-Undang APBN pada sisi pendapatan, dan juga secara langsung merubah komposisi APBN pada sisi belanja negara. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian antara BP MIGAS dengan Kontraktor tersebut, secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan DPR-RI yang dalam hal ini diwakili oleh para Anggota DPR-RI.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa substansi persoalan dalam permohonan a quo adalah persoalan legislative review, bukan judicial review. Sebab, jika DPR menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, sementara kewenangan untuk membentuk dan mengubah undang-undang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah ganjil jika DPR mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Sebab, jika demikian, berarti DPR mempersoalkan konstitusionalitas hasil tindakannya sendiri di hadapan Mahkamah. Jika seandainya DPR alpa, sehingga membentuk undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan

dapat terjadi, maka tidak terdapat halangan konstitusional apa pun baginya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo.

Bahwa seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non*, permohonan a quo juga tidak dapat dikabulkan, karena dengan dinyatakan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang mengharuskan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada DPR. Hal ini berarti akan lebih merugikan DPR sebagai lembaga maupun Anggota DPR;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20A Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Putusan Sidang Nomor 36/PUU-X/2012

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor Nomor 36/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi TerkaitKontrakKerja Sama, Badan Pelaksana, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap

Dalam pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LajnahSiyasiyahHizbutTahrirIndonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan BesarPemuda Muslimin Indonesia, AL Jami'yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, K.H. Achmad Hasyim Muzadi, Drs. H. Amidhan, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si, Marwan Batubara, Drs. Fahmi Idris, MH, Moch. Iqbal Sullam, Drs. H. Ichwan Sam, Ir. H. Salahuddin Wahid, Nirmala Chandra Dewi M, SH, HM. Ali Karim OEI, SH, AdhieM.Massardi,Ali Mochtar Ngabalin, Hendri Yosodiningrat, SH, Laode Ida, Sruni Handayani, JuniwatiT.MaschunS,Nuraiman, Sultana Saleh, Marlis, FauziahSilviaThalib,King Faisal Sulaiman, SH. LL.M, Soerasa,BA,Mohammad Hatta, M. Sabil Raun, Edy Kuscahyanto, S.SI, Yudha Ilham, SH, Joko Wahono, Dwi Saputro Nugroho, A.M Fatwa, Hj. Elly Zanibar Madjid, Jamilah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada

Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dan rekan Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam “Mejelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1
angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat
(3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13 dan Pasal 44]

Amar : Mengabulkan permohonan para Pemohon
Putusan untuk sebagian

Tanggal : Senin, 05 November 2012
Putusan

Substansi Masalah

UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sejak awal pembentukannya menuai kontroversi, dikarenakan tidak menjiwai Pancasila. Ketika reformasi bergulir, salah satu agenda reformasi yang dibangun yang juga mempengaruhi konfigurasi politik ketika pembentukan UU Migas adalah desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya Migas. Reformasi sektor energi antara lain menyangkut (1) reformasi harga energi dan (2) reformasi kelembagaan pengelola energi. Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk

memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia.

Bahwa lahirnya Badan Pelaksana Migas (BP Migas) adalah atas perintah Pasal 4 ayat (3) UU Migas yang menyatakan *"Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23"* menjadikan konsep Kuasa Pertambangan menjadi kabur (obsuur). Hal ini dikarenakan BP Migas yang bertugas mewakili negara untuk menandatangani kontrak, mengontrol dan mengendalikan cadangan dan produksi migas sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 44 UU Migas.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, maka sampai pada kesimpulan bahwa UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah *"mempermainkan"* kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia sendiri. Migas yang merupakan salah satu sumber energi yang sejak dahulu diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan umum, dan dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dikerdilkan dengan dogma *'pacta sunt servanda'*. Negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia ternyata harus tersandera dan terdikte oleh tamu yang seharusnya patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi- korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas UUD 1945 yang merupakan konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa berlakunya Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah secara nyata mereduksi kepemilikan rakyat atas kekayaan alam yang

terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang berada dalam penguasaan negara, sehingga tujuan "dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat" menjadi tidak terpenuhi, atau dengan kata lain hak para Pemohon untuk dapat menikmati dan memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air yang berada dalam penguasaan negara tidak para Pemohon dapatkan sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Alasan Permohonan

Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemakaian kata "kontrak lainnya". Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan frasa yang multitafsir tersebut, maka kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon juga menilai, lahirnya Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai perintah Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 UU Migas menjadikan konsep Kuasa Pertambangan menjadi kabur (obscur) karena mereduksi makna negara dalam frasa "dikuasa negara" yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 28 ayat (2) UU Migas mengenai penetapan "Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar", tetapi Pasal 3 huruf b yang merupakan jantung dari UU a quo belum dibatalkan secara bersamaan dengan putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pasal tersebut mengakomodir gagasan liberalisasi Migas yang sudah tentu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, frasa “dapat” di dalam Pasal 9 UU Migas jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dikarenakan pasal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan Migas. Sehingga, BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola Migas. Konstruksi demikian dapat melemahkan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

TeraKhir menurut para Pemohon Pasal 11 ayat (2) UU Migas tergolong ke dalam konstruksi perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan DPR, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) UU Migas dianggap telah mengingkari posisi DPR sebagai perwakilan rakyat dan juga mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai pemilik sumber daya alam sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 UU Migas tetapi oleh karena putusan Mahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam Undang-Undang a quo diatur juga dalam berbagai pasal yang lain maka Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan

Pelaksana” dalam pasal-pasal, yaitu frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menyangkut status hukum BP Migas yang oleh Undang-Undang a quo diposisikan sangat penting dan strategis, maka Mahkamah perlu menentukan akibat hukum yang timbul setelah putusan ini diucapkan dengan pertimbangan bahwa putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan akibat hukum dari putusan ini. Bahwa berdasar Pasal 47 UU

MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku secara prospektif. Dengan demikian segala KKS yang telah ditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka Mahkamah perlu menegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru. Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi / Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

D. Putusan Sidang Nomor 65/PUU-X/2012

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 65/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas BumiTerkait Kontrak Kerja Sama, Keberadaan BPH Migas dan Jangka Waktu Berlakunya Kontrak

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri dan Faisal Yusra memberikan kuasa kepada yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS).

Jenis : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun
Perkara 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1 angka 19, 23 dan angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 44, 46, Pasal 63 huruf c]

Amar : Permohonan para Pemohon mengenai Putusan konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal : Selasa, 28 Maret 2013
Putusan

Substansi Masalah

Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa sehingga berdasarkan Undang-Undang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk menjamin tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep dikuasai oleh negara mengandung makna tidak saja berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara. Aspek pengelolaan dan pengendalian inilah sebenarnya yang akan menjadi pilar pendukung kedaulatan dan kemandirian Migas nasional.

Letter of Intent (LoI) Pemerintah Republik Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) tanggal 20 Januari 2000

dalam Article Nomor 82 yang dijadikan dasar pembuatan Undang-Undang Migas itupun sebenarnya dengan tegas mengamanatkan untuk menyusun suatu Undang-Undang untuk menjadikan Pertamina menjadi pemegang kedaulatan dan kemandirian (*to play a key role*) Migas Indonesia.

Kenyataannya Undang-Undang Migas justru membelenggu, membonsai dan unbundling bisnis Pertamina sebagai perusahaan negara, disaat perusahaan Migas dunia justru semakin terintegrasi sektor hulu dan hilirnya. Kedudukan Pertamina dianggap sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain dan tidak terlihat sebagai perusahaan Migas milik negara sebagaimana umumnya di negara lain yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kerja pertambangan di negaranya dan mempunyai kekuatan terhadap pengendalian bisnis dan ekonomi Migas. Situasi dan kondisi yang terjadi pada saat Undang-Undang Migas itu disusun dan dibahas di DPR secara terang benderang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat karena Pemerintah terlalu tergantung kepada IMF dan Bank Dunia sehingga saran-saran menghapus monopoli, subsidi dan swastanisasi sektor Migas ditelan bulat-bulat. Padahal semuanya itu hanya menguntungkan pihak asing/kapitalisme global dan menghapus kemandirian/kedaulatan bangsa terhadap pengelolaan sektor Migas yang strategis. Hal-hal yang diprediksi akan menjadi masalah dengan pemberlakuan Undang-undang Migas ini telah dibicarakan dan menjadi masukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Migas di Komisi VIII DPR RI waktu itu (2000 - 2001) namun diacuhkan sehingga membuktikan bahwa Undang-Undang ini memang cacat sejak lahir.

Alasan Permohonan

Bahwa Para Pemohon yang mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk Federasi dan Konfederasi telah menganggap, pemisahan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur di bagian hulu dan hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 46 UU Migas telah mengakibatkan terjadinya sektoralisasi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi Indonesia, sehingga mengakibatkan hak menguasai negara (HMN) tidak berlangsung secara efektif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa menurut para Pemohon penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas menyebabkan ketentuan Pasal tersebut bersifat opsional dan memberikan ruang kepada jenis-jenis pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Migas, tanpa adanya prioritas pelaku usaha dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil, yang merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor Migas sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (33) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab pemaknaan kata "kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama lainnya" telah bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam.

Bahwa menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 UU Migas telah menyebabkan PT. Pertamina (Persero) harus

membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda untuk mengelola industri hulu dan hilir sehingga mengakibatkan terjadinya biaya produksi yang tinggi dan inefisiensi dalam tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menjauhkan industri minyak dan gas bumi nasional dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 63 huruf c UU Migas, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital dimana kekayaan alam tersebut diambil oleh pihak luar tanpa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga hal ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 1 angka 19, 23 dan angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 44, 46, Pasal 63 huruf c

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo

Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan

dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;

Bahwa pada esensinya, dalil-dalil Pemohon mengenai pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstiusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstiusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstiusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012; Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai isu-isu konstiusional di atas Mahkamah tidak menemukan adanya syarat-syarat konstiusionalitas alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, sehingga permohonan para Pemohon khusus mengenai konstiusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Migas adalah *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai konstiusionalitas Badan Pelaksana Migas dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012, norma-norma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat dijadikan objek Pengujian Undang-Undang. Dengan

demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas;

Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012, Mahkamah telah menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi BP Migas yang diatur oleh UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Mahkamah, konstitusionalitas BP Migas yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas BPH Migas, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua badan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas sangat terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga berdampak secara langsung terhadap penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi BPH Migas adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan Migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dari pengaturan-pengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara BPH Migas dengan BP Migas atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga dalil Pemohon bahwa

keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan.

Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas. Menurut Mahkamah, Pasal 63 merupakan salah satu pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/ atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c Undang-Undang a quo. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk sebagian ne bis in idem, untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 28d Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Isi/Amar Putusan

1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

E. Putusan Sidang Nomor 4/PUU-XIII/2015

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 4/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait PNBPDan Pengaturan Lebih Lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: PT Gresik Migas yang diwakili oleh Bukhari memberikan kuasa kepada Wirawan Adnan, S.H., dan Mochamad Sentot, S.H.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
Perkara : tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
Perkara : tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 UU PNBPDan Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49 UU Migas]

Amar : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk
Putusan seluruhnya.

Tanggal : Selasa, 28 April 2016
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa sebelum dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD 1945, ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”, Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka UU Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur bahwa jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diatur dengan menggunakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Demikian halnya UU Minyak dan Gas Bumi khususnya pada Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU Minyak dan Gas Bumi yang juga mengatur bahwa iuran dari Badan Usaha kepada Badan Pengatur (BPH-Migas) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa setelah dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD 1945, ketentuan Pasal 23 ayat (2) kemudian diubah menjadi Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Namun, pasca amandemen ketiga terhadap UUD 1945 yang mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (2) menjadi Pasal 23A UUD 1945, Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Minyak dan Gas

Bumi, justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 30 Januari 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa (selanjutnya disebut sebagai PP-Iuran). Padahal Pasal 23A UUD 1945, sangat tegas menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Bahwa terkait hal tersebut, maka dengan masih berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Minyak dan Gas Bumi yang menjadi dasar dari terbitnya PP Iuran a quo, sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena merujuk pada substansi Pasal 23A UUD 1945, seharusnya terhadap segala jenis pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara (termasuk iuran) tidak dapat lagi ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, karena sesuai dengan “prinsip kedaulatan rakyat”, Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Alasan Permohonan

Sebagaimana yang telah dinyatakan pada awal permohonan ini, bahwa yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 2 ayat (3) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selengkapnyanya berbunyi “jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selengkapnya berbunyi “tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan”.

Pasal 48 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi, yang selengkapnya berbunyi “anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 49 UU Migas dan Minyak dan Gas Bumi, yang selengkapnya berbunyi: “ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Minyak dan Gas Bumi ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, sehingga akibat berlakunya ketentuan pasal *a quo*, Pemohon sebagai badan usaha yang bergerak pada kegiatan usaha hilir gas bumi berupa niaga gas, telah dirugikan hak konstitusionalnya karena telah mendapatkan ketidakpastian hukum dan perkuatan yang penuh dengan kesewenang-wenangan. Hal mana dapat dilihat dari norma hukum dalam pasal-pasal *a quo* yang bersifat multi *interpretative*, dapat

diartikan luas, bahkan bertentangan dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan”.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Minyak dan Gas Bumi ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang”, sehingga akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, Pemohon sebagai badan usaha yang bergerak pada kegiatan usaha hilir gas bumi berupa niaga gas, telah dirugikan hak konstitusionalnya karena telah mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang penuh kesewenang-wenangan. Hal mana dapat dilihat dari norma hukum dalam pasal-pasal *a quo* yang bersifat multi interpretatif, dapat diartikan luas, bahkan bertentangan dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan”.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 UU PNBPN dan Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49 UU Minyak dan GasBumi.

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum karena pasal-pasal *a quo* bersifat multi interpretatif, dan juga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk tidak boleh diambil hak miliknya secara

sewenang- wenang oleh siapapun, sekalipun hal tersebut dilakukan oleh negara. Menurut Pemohon secara spesifik norma hukum dalam pasal-pasal a quo yang bersifat multi interpretatif dan dapat diartikan luas, yaitu pada frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 2 ayat (3) UU 20/1997; frasa “ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah” pada Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997; dan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada Pasal 48 ayat (2) UU 22/2001; dan frasa “dan Pasal 48” pada Pasal 49 UU 22/2001;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010, Putusan Nomor 47/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015, dan Putusan Nomor 57/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015, pernah memutus konstiusionalitas mengenai norma atau pengaturan jenis pungutan lain dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan di bawahnya. Dalam beberapa putusannya tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010 dan Putusan Nomor 57/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015.

Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (*legal policy*), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri

Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

- b. Bahwa isu hukum kerugian konstitusional terkait dengan pengenaan pajak sebagai akibat pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), tidaklah beralasan hukum, karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sah. Memang tidak mustahil dapat terjadi pada suatu negara yang pemerintahannya otoriter, muncul Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan UUD, sehingga pasal yang bersifat demokratis dibelenggu oleh ketentuan yang lebih rendah yang otoriter (*nucleus of norms, be surrounded by corona of highly oppressive norms, imposed upon the people as a whole*). Pendelegasian wewenang merupakan hal yang wajar apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU 36/2008. Pendelegasian di sini bukan pendelegasian penetapan tarif karena tarifnya sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 36/2008, yang didelegasikan adalah suatu diskresi. Bagi Pemerintah yang memperoleh kewenangan untuk memilih kebijakan yang berkaitan dengan tarif melalui delegasi, akan tetapi bukan delegasi

blanko, karena ada batasannya. Sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi, sebetulnya delegasi ini tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal yang diujikan konstiusionalitasnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

- c. Putusan Nomor 47/PUU-XII/2014, bertanggal 21 Januari 2015.

frasa “jenis jasa lain” tidak dapat dikatakan sebagai pemberian kewenangan pengaturan kepada Menteri Keuangan terhadap objek hukum yang sangat luas yang meliputi semua hal, dalam hal ini mengenai perpajakan. Hal-ihwal mengenai perpajakan sebagai pungutan negara terhadap masyarakat, termasuk hal mengenai potongan pajak, tetap diatur secara tegas oleh Undang-Undang *a quo*, sebagaimana secara konstiusional ditentukan oleh Pasal 23A UUD 1945. Menteri Keuangan tidak dberikan kewenangan untuk menentukan mengenai perpajakan tersebut secara mandiri, melainkan hanya terbatas merinci hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena objek atau kegiatan dimaksud merupakan sesuatu yang berkembang. Sementara itu pembentukan Undang- Undang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terkadang – bahkan sering - ketinggalan dari apa yang diaturnya. Untuk menutup celah demikian maka dalam hal terkait dengan perkembangan tersebut maka norma yang terdapat pada frasa “jenis jasa lain” tersebut diperlukan.

Dengan demikian tidak terdapat norma pembentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 22A UUD 1945 yang dilanggar, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta hal lain yang terkait dengan hak untuk bekerja yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan tidak pula dapat dikatakan terjadi diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah berkesimpulan bahwa pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang dapat dibenarkan (konstitusional) apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 serta Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU 22/2001 tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bagian 1



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. Putusan Sidang Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penguasaan oleh Negara

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, Ir. Ahmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH, Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeng.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Perkara 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Perkara 2002 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 8 ayat
(2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal
21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal
30 ayat (1) Pasal 38 ayat (1)]

Amar : Menolak permohonan Pemohon I dalam
Putusan pengujian formil;
Mengabulkan permohonan Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian

materiil untuk seluruhnya

Tanggal: Rabu, 15 Desember 2004
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan.

Berdasarkan prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Nomor 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR-RI/I/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI

Alasan Permohonan

Bahwa pada tanggal 4 September 2002 DPR RI telah menyetujui RUU Ketenagalistrikan, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-Undang Ketenagalistrikan

dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI cq. Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 102 orang, yang setelah diskors jumlah anggota yang hadir berjumlah 152 orang.

Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4226, dimana materi muatan dalam bagian-bagian Undang-undang termaksud dalam konsiderans Menimbang, Pasal dan ayat termasuk penjelasannya, PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam konsideran Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta. Selanjutnya Pasal 16 UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda°, dengan penjelasan "untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda"

Pasal Yang Di Uji

Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa dalam permohonan uji formil, Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 telah mendalilkan tentang prosedur (tata cara) pembentukan UU *a quo* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yaitu prinsip DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Susduk) *jo* Pasal 189 dan 192 Peraturan Tata Tertib DPR, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa prosedur pengesahan UU Ketenagalistrikan dalam Sidang Paripurna DPR tidak memenuhi kuorum, karena tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut telah dibantah oleh DPR dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah yang dilampiri Risalah Sidang Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya, sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah

dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah ... Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 ... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar *production sharing*

Menimbang bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum sidang Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh negara.

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan

tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;

Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU-I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem “unbundling” yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi Usaha Pembangunan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga

Listrik oleh badan usaha yang berbeda (vide Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi tidak dikompetisikan [vide Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi makna "dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak", seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya privatisasi perusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik;

Menimbang oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan a quo yaitu tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled), bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha

ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat(1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil;

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya;

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

B. Putusan Sidang Nomor 149/PUU-VII/2009

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Dan Kewenangan Pemerintah Atau Pemerintah Daerah Memberikan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Ir. Ahmad Daryoko dan Sumadi.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)]

Amar : Menolak permohonan Pemohon untuk
Putusan seluruhnya.

Tanggal: Rabu, 30 Desember 2010
Putusan

Substansi Masalah

Dengan diundangkannya UU 30/2009, "Pemohon" menganggap hak konstitusinya dirugikan karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha yang sehat/mekanisme pasar/menumpuk keuntungan maka kebutuhan dasar dari "Pemohon" dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal minimal kurang lebih 5 (lima) kali dari tarif dasar listrik sekarang yaitu lebih kurang Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per kWh, karena dalam ketentuan UU 30/2009 mengatur perhitungan harga jual tenaga listrik terdiri atas semua biaya yang berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ditambah harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dengan asumsi komulatif disetiap transaksi antar pelaku usaha tenaga listrik yaitu dengan asumsi biaya produksi/tarif dasar listrik (biaya produksi di pembangkit/Rp. 1.300,- per kWh + seluruh biaya sewa jaringan transmisi/Rp. 500,- per kWh + sewa jaringan distribusi/Rp. 500,- per kWh + agen penjualan/Rp. 500,- per kWh + margin keuntungan Rp. 400,- per kWh + Pajak – Pajak 10 % Rp. 300,- harga jual tenaga listrik di titik konsumen = Rp. 1300,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 400,- + Rp. 300,- = Rp. 3.500,- per kWh). Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (Tarif Regional) sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini,

sehingga asumsi tersebut di atas sangat memberatkan/merugikan "Pemohon".

Bahkan adanya sumber data statistik terhadap defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di tiap-tiap wilayah propinsi yaitu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah per tahun yang sangat membebani pemerintah daerah dan akhirnya akan dibebankan kepada Pemohon, hal inilah Pemohon sangat dirugikan.

Bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan dari pada "Pemohon" yaitu apabila ada suatu kondisi pasokan tenaga listrik lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan akibat suatu kartelisasi pemasokan tenaga listrik di pembangkit maka yang terjadi adalah hukum ekonomi pasar yaitu terjadi lonjakan harga jual tenaga listrik yang berlipat-lipat dan pemerintah/negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan UU 30/2009 pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan, "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik"

Untuk menegaskan dalil-dalil tentang liberalisasi dan/atau privatisasi sektor kelistrikan di Indonesia yang berpotensi terjadinya unbundling vertikal dan horizontal sehingga terjadi kartelisasi di sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, seperti yang disampaikan oleh Saksi Ahli David Hall keterangannya dalam halaman 205 sampai dengan halaman 212 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Alasan Permohonan

Materi muatan UU 30/2009 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juncto Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 juncto Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah norma-norma secara esensi dan isinya sama dan sebangun atau merupakan pengulangan/reinkarnasi dari norma-norma materiil Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-12) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004; Materi muatan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 juncto Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah materi unbundling Ketenagalistrikan dan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya";

Pasal Yang Di Uji

Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas norma Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dari pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dapat disimpulkan empat hal yang mendasar, yaitu:

1. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang

mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat;

4. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan a quo, Mahkamah menilai apakah UU 30/2009 bersifat unbundling sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang a quo mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 yang menyatakan, "Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah". Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat

(2) yang menyatakan, “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.” Dalam hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha.

Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan a quo mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan a quo, yang melarang adanya pemisahan usaha (unbundling). Adapun Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Hal ini berbeda dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda". Adanya perbedaan unbundling a quo diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan UU 30/2009. Menurut ahli, definisi unbundling adalah adanya pemisahan 3 komponen yaitu (i) pembangkitan tenaga listrik, (ii) transmisi tenaga listrik, (iii) distribusi tenaga listrik. Konsep tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan UU 30/2009 tidak mengandung unbundling karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut;

Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, UU 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon baik selaku perorangan warga negara Indonesia maupun selaku badan hukum serikat pekerja Perusahaan Listrik Negara tidak dapat membuktikan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD 1945

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi/Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. Putusan Sidang Nomor 09/PUU-XI/2013

Resume Putusan Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Dalam permohonan pengujian UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemohon Mardani H Maming, S.H. menyatakan dirinya sebagai kepala daerah yang mewakili Kabupaten Tanah Bumbu sebagai badan hukum publik, memberi kuasa kepada Tim Pembela Konstitusi untuk Listrik.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenaga listrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap UndangUndang Dasar 1945.

Pokok : Pengujian UU No.30 Tahun 2009 tentang
Perkara Ketenagalistrikan [pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)]

Amar : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
Putusan untuk seluruhnya.

Tanggal : Senin, 08 Juli 2013
Putusan

Substansi Masalah

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 27/PAN.MK/2013 pada tanggal 21 Desember 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 Januari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan, bukti P-1) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Permohonan

Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan telah membatasi hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak guna memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mencapai hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, dalam Perkara Nomor 149/PUU-

VII/2009, dengan menggunakan batu uji Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya Pemohon perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, keberatan terhadap pengaturan pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/unbundling, dan/atau dapat terintegrasi;

Monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan pendistribusian, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan. Sehingga, ketika pemerintah daerah yang mempunyai banyak sumber energi, dan berkeinginan untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah keterbatasan energi listrik, dihadapkan pada monopolistik badan usaha milik pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berbagai regulasi perijinan, harga beli dan jangka waktu kerjasama penyediaan tenaga listrik;

Pemohon mempunyai daerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, berupa kekayaan sumber daya alam melimpah dan dapat dikelola menjadi energi listrik dengan harga murah, sehingga harus diberi kesempatan untuk membuat usaha pembangkit dan transmisi listrik untuk kepentingan masyarakat Pemohon, yang harga jual listrik tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah (regulated), yang pada akhirnya dapat membantu persoalan penyediaan pasokan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik;

Sedangkan, bagi suatu wilayah yang minim sumber daya alam-nya, persoalan kecukupan tenaga listrik bisa ditangani secara maksimal oleh badan usaha milik pemerintah pusat, dengan kekhususan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang selama ini juga turut dibelanjakan untuk anggaran penyediaan tenaga listrik ke suatu wilayah yang pada realitanya mempunyai kekayaan

sumber daya alam berlimpah. Senyatanya, masih ada pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang menghabiskan biaya operasional sebesar 2.500,-/kwh, dan dijual ke masyarakat sebesar Rp. 770,-/kwh, sedangkan jika sumber energi listrik menggunakan bahan bakar batu bara hanya menghabiskan biaya operasional sebesar Rp. 550,-/kwh. Sehingga, kerugian badan usaha milik pemerintah pusat yang pada Tahun Anggaran 2009/2010 sebesar 37 Triliun, adalah salah satunya akibat dari kekeliruan dalam memilih bahan bakar dan mahalanya pemeliharaan pembangkit;

Terpenuhinya pasokan energi listrik di setiap daerah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, bukan hanya akan menerangi wilayah tersebut tetapi menjadi tidak terbendungnya kemajuan pembangunan pada wilayah yang tercukupi energi listriknya dimaksud, yaitu bukan hanya manfaat atas siaran televisi dan radio, tetapi masuknya sambungan jaringan telepon, internet, bahkan jam kerja yang semula hanya 8 jam sehari, karena cukupnya pasokan energi listrik, maka jam kerja dapat menjadi 24 jam sehari, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera;

Oleh karenanya, badan usaha milik pemerintah pusat tetap dapat terintegrasi dengan baik bersama badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal penyediaan tenaga listrik di seluruh pelosok wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tetap mempertahankan pengaturan harga jual listrik yang merupakan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang normanya hanya memberikan kewenangan kepada badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, hanya untuk melakukan distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, apabila sudah ada 1 (satu) badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam 1 (satu) wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, walaupun badan usaha penyedia tenaga listrik milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, telah menyebabkan Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki daerah Pemohon untuk membuat pembangkit dan transmisi energi listrik dalam menjamin ketersediaan pasokan energi listrik yang cukup dengan kualitas yang baik dan harga jual listrik yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e UU Ketenagalistrikan yang bersifat regulated;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pengaturan pembatasan usaha penyedia tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, sepanjang dimaknai memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan

kualitas yang baik, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal yang diuji

Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa, menurut Mahkamah, Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan memang menentukan satu badan usaha hanya dapat melakukan usaha dalam satu wilayah usaha. Demikian pula Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menentukan pembatasan dimaksud berlaku untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan. Akan tetapi, wilayah usaha dimaksud tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik [vide Pasal 1 angka 12 UU Ketenagalistrikan], sehingga bisa saja dalam satu wilayah administrasi pemerintahan terdapat lebih dari satu wilayah usaha yang pada setiap wilayah administrasi pemerintahan tersebut terdapat pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang berbeda, baik BUMN, BUMD, badan usaha swasta, maupun koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan pembagian wilayah usaha, seperti berdasarkan kategori peruntukan produk tenaga listrik dan kategori konsumennya. Atas dasar

ketentuan terakhir ini pemerintah daerah dapat melakukan pembagian wilayah usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di wilayah administrasi pemerintahannya. Atau sebaliknya, manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan hanya terdapat satu badan usaha penyediaan tenaga listrik, PLN misalnya, dan dengan hanya satu badan usaha tersebut tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana idealnya, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, “Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi” dan “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tersebut maka Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan badan usaha yang sudah ada. Manakala tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) hanya

mengenai wilayah usaha yang tidak terkait sama sekali dengan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan sudah terdapat wilayah usaha masih dapat dibentuk wilayah usaha lain selain yang sudah ada. Dengan demikian, tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas Pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Pemohon. Atau dengan perkataan lain, Pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, BUMD, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat di wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, karena UU Ketenagalistrikan sesungguhnya telah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk itu, sehingga manakala dalam praktiknya hal tersebut tidak atau belum berhasil, hal itu jelas bukan karena faktor normatif dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak dapat dikatakan sebagai menghambat atau menghalangi tugas Bupati untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengadaan ketenagalistrikan dan ketentuan tersebut tidak pula dapat dimaknai sebagai monopoli usaha ketenagalistrikan. Terhadap permohonan a quo seorang Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, memiliki pendapat berbeda yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut menghambat bupati untuk melaksanakan kewajibannya, dan oleh karena itu Hakim Konstitusi tersebut berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi / Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. Putusan Sidang Nomor 106/PUU-XI/2013

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Nomor 30 Tahun 2009) terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Kewanangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Memberikan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) junctis Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4]

Amar : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

Putusan diterima

Tanggal : Rabu, 14 Mei 2014

Putusan

Substansi Masalah

Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan: “Serikat Pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara”.

Alasan Permohonan

Hak dan/atau kewenangan Konstitusi Pemohon yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya UU 30/2009 yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara khususnya buruh, sebagaimana disebut pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, akan hilang manakala di dalam

usaha ketenagalistrikan dibuka kesempatan usaha secara terpisah (unbundling), yang berpotensi pada Pasar Kompetisi Penuh atau Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan. Dan ini semua terjadi mengingat indikasi adanya “intervensi” Letter Of Intent (LOI) yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat selama ini.

Memang pada Undang-Undang a quo tersebut terdapat pasal-pasal yang mengamanahkan bahwa tarif listrik diatur oleh Pemerintah. Tetapi justru menimbulkan kerancuan, dan berpotensi menjadi pasal karet yang mengancam kesejahteraan buruh. Dan mengapa sampai muncul Undang-Undang yang mengandung pasal-pasal karet? Ini semua karena adanya intervensi asing yang diindikasikan dengan adanya Letter Of Intent (LOI).

Pasal Yang Diuji

Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) junctis Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4.

Pertimbangan Hukum Hakim

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011, berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk menjadi Pemohon dalam perkara a quo. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setidaknya terdiri dari (a) Seorang Presiden, (b) Wakil Presiden, (c) Sekjen, dan (d) Bendahara Umum, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab DPP adalah mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional, yang dapat mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional adalah DPP yang setidaknya terdiri dari Seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum, sedangkan Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional tidak dapat disebut selaku DPP Konfederasi Serikat Nasional karena tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional sebab tidak menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum sebagai Pemohon. Adapun Keputusan Kongres Nasional I Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah berupa Pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Nasional Periode Tahun 2011 – 2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah yang dapat mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional yang

terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan hanya Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional maka Pemohon (Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani) tidak dapat bertindak mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional sebab yang dapat mewakili adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon Ir. Ahmad Daryoko dan Pemohon Hamdani tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Isi/Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

E. Putusan Sidang Nomor 58/PUU-XII/2014

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Kewajiban Memiliki Sertipikat Laik Operasi (SLO)

Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang bernama Ibnu Kholdun, S.H., tempat tanggal lahir Jambi, 20 Juni 1979, pekerjaan Swasta beralamatkan di Perumnas Aurduri Blok D Nomor 375 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU
Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang
Dasar 1945.

Pokok : Pengujian UU No 30 Tahun 2009 tentang
Perkara Ketenagalistrikan [pasal 44 ayat (4) dan pasal
54]

Amar : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
Putusan sebagian

Tanggal : Rabu, 17 Desember 2014
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon/konsumen untuk memiliki SERTIPIKAT LAIK OPRASI, telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki bagi Pemohon dan setiap konsumen PT PLN (persero), baik untuk pemasangan listrik baru (pelanggan baru) maupun untuk pelanggan yang akan tambah daya listrik maupun bagi pelanggan sambung kembali wajib memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI, bahwa sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dari PT PLN (persero);

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI yang bukan didapatkan secara gratis, melainkan diwajibkan untuk membayar biaya pembuatan SERTIPIKAT LAIK OPERASI, yang besaran biayanya tergantung dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh pelanggan/konsumen, dan pengenaan biaya tersebut sangat memberatkan Pemohon dan dari sisi manfaatnya juga SERTIPIKAT LAIK OPERASI tersebut, tidak menjadi jaminan bagi Pemohon dan konsumen PT PLN (persero) lainnya, akan mendapat rasa aman dan terlindungi dari resiko listrik (korsleting, kebakaran dan kerusakan barang elektronik), tidak adanya kepastian hukum.

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon dan pelanggan untuk memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI, telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki bagi Pemohon maupun setiap konsumen baik dalam kepengurusan pemasangan listrik baru maupun tambah daya listrik pada PT PLN (Persero), dikarenakan SERTIPIKAT LAIK OPERASI tersebut sebagai syarat mutlak agar dapat menikmati aliran listrik PLN. Bahwa sepanjang ketentuan norma Pasal 44 ayat (4) tetap masih berlaku, maka tanpa memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI, Pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan apabila Pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik dengan tanpa memiliki SERTIPIKAT LAIK OPERASI, maka Pemohon akan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1). Bahwa hak konstitusi Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan Pemohon terabaikan;

Alasan Permohonan

Norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) *“setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”* dan Pasal 54 ayat (1) *“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)”* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). Adalah wajib tanpa terkecuali dengan ketentuan biaya yang telah ditentukan dan menjadi syarat mutlak bagi konsumen untuk menikmati aliran listrik. Telah menjadi norma yang diskriminatif bagi

Pemohon yang mana kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar/pokok dalam pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusi Pemohon, yang apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, maka Pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan/atau untuk penambahan daya listrik, yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun masyarakat ekonomi rendah serta berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."*

Bahwa Pemohon untuk menikmati aliran listrik di rumah yang merupakan kebutuhan dasar/pokok dan merupakan hak asasi, dalam hal Pemohon untuk mengoperasikan instalasi listrik di rumah, Pemohon dilarang keras dengan ketentuan harus wajib memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) tersebut *"setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi"*. Dan apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, namun Pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik, maka Pemohon akan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1).

Norma yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) *"Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)"* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahwa adanya unsur paksaan untuk memiliki sertifikat laik operasi yang bukan gratis, tetapi Pemohon harus membayar sesuai ketentuan

yang telah ditentukan dan yang sangat prinsip bagi Pemohon sertifikat laik operasi tersebut tanpa didasari asas manfaat yang jelas baik dari segi perlindungan diri, harta benda, dan rasa aman, maupun ganti kerugian bila terjadi sesuatu musibah akibat instalasi arus listrik yang merupakan hak konstitusi Pemohon dari penggunaan sertifikat laik operasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”*.

Pasal Yang Diuji

Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di

bidang keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO;

Bahwa setelah mencermati permasalahan permohonan Pemohon dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, yaitu: **Pihak yang berhak mengeluarkan SLO; Penentuan biaya SLO; Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO; Ketentuan transisi (transitional clause) menyangkut SLO;**

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010;

Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan kepada pengguna

listrik maka Konsuil dan PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam penerbitan SLO; Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan;

Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah, tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO juga harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;

Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal demikian dimaksudkan

agar pembentuk Undang-Undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat. Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat;

Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan ultimum remedium maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan

kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik. Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik. Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 28C ayat (1), pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2)
Undang Undang Dasar 1945.

Isi / Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu :

1. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Kewajiban pemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;

4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-
5. Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;

F. Putusan Sidang Nomor 86/PUU-XIII/2015 (Ketetapan)

G. Putusan Sidang Nomor 87/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Pemda, khususnya lampiran soal listrik

H. Putusan Sidang Nomor 111/PUU-XIII/2015

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pengujian Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diajukan oleh Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan salah seorang Pegawai Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Pembangkitan Keragaman yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada “Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat”.

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pokok : Pengujian UU No.30 Tahun 2009 tentang
Perkara Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)]

Amar : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
Putusan sebagian

Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016
Putusan

Substansi Masalah

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menurut Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945.

Alasan Permohonan

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa 4 (empat) jenis usaha tersebut di atas “dapat dilakukan secara terintegrasi”. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Jelas Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (unbundled) berdasarkan 4 (empat) jenis usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan;

Bahwa amandemen UUD 1945 telah menegaskan konsepsi Negara hukum yang sebelumnya hanya terdapat di penjelasan UUD 1945, kini dengan tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; “Indonesia adalah Negara hukum”

Bahwa Negara hukum yang dianut oleh Indonesia telah diyakini oleh banyak ahli tidak hanya sekedar berfungsi menjadi negara penjaga malam (Nachtwachterstaat)

sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa negara bertugas sebagai penjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;

Bahwa Negara hukum yang sebelumnya identik dengan fungsi tradisional yang melekat untuk menjamin ketertiban dan keamanan juga dituntut berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu Negara Hukum sangat erat sekali dengan perwujudan dari Negara kesejahteraan (welfare State) (Syamsuharya Bethan, 2008).

Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka peran Negara dalam ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang ataupun hilang, lebih dari itu koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dikatakan dalam UU.

Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka peran Negara dalam ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang ataupun hilang, lebih dari itu koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dikatakan dalam UU Ketenagalistrikan dibolehkan dalam usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen. Pasal 1 angka 3 UU Ketenagalistrikan, "Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen".

Bahwa dengan diperbolehkannya badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, maka ketergantungan Negara pada pihak ketiga yang belum jelas keberpihakannya kepada kepentingan rakyat namun sudah dapat dipastikan kepentingannya lebih pada orientasi keuntungan, maka peran pemerintah pusat /BUMN ketenagalistrikan/PT. PLN sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam hal penyediaan energi listrik bagi warga negara akan terdesak untuk terus menaikkan harga karena dorongan dari pihak lain sehingga merugikan para konsumen termasuk Pemohon;

Pasal Yang Di Uji

Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (5) UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan berpotensi membuka kemungkinan unbundling. Argumentasi baru yang diajukan Pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya adalah kekhawatiran Pemohon di mana dengan rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan akan diartikan bahwa peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dalam UU

Ketenagalistrikan a quo dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang.

Oleh karena itu, Mahkamah harus menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip unbundling.

Bahwa, selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, ketentuan a quo adalah ketentuan peralihan yang isinya memuat perintah kepada Pemerintah untuk melakukan penataan dan penetapan izin usaha tenaga listrik kepada badan usaha milik negara dalam jangka waktu 2 tahun dan sama sekali tidak ada pelanggaran hak konstitusional maupun pertentangan dengan UUD 1945 dalam substansi muatannya. Lagi pula ketentuan a quo sudah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 dan Mahkamah tidak menemukan alasan atau argumentasi Pemohon yang secara substansial baru dan mendasar sehingga Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf d) di atas, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas

Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan e) di atas, dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah beralasan untuk sebagian, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan a quo dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (3) di atas, Mahkamah berpendapat dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka (2) di atas Mahkamah telah menjawab dalil Pemohon a quo sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka (4) berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo. Lagi pula, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) justru sesuai dengan semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bukan bertentangan,

sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka (2) huruf e di atas. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf e) di atas, dalil Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan d) di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi / Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;

3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya..

I. Putusan Sidang Nomor 17/PUU-XIV/2016

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 17/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Mohamad Sabar Musman

Jenis : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Perkara 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1)]

Amar : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
Putusan diterima

Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Putusan

Substansi Masalah

Pemohon menduga adanya konspirasi mafia energi ketenagalistrikan seperti mafia energi BBM agar pembangkit diesel PLN terus dipertahankan agar mafia energi BBM ini tetap diuntungkan selama mungkin. Sebagai warganegara tentunya mempunyai hak bela negara agar negara dan bangsa ini terlepas dari segala bentuk penjajahan yang menyengsarakan rakyat banyak, khususnya rakyat luar pulau Jawa. Pemohon melihat persoalan bertambah parah ketika pembangkit listrik non BBM sebagai pengganti pembangkit diesel menggunakan teknologi China dan akhirnya terjadi keterlambatan dan performance pembangkit PLTU yang buruk. Seharusnya untuk luar pulau Jawa diberikan pembangkit yang andal berkualitas Eropa/Jepang seperti zaman Pak Harto.

Alasan pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli pembangkit PLTU kelas Eropa/Jepang dan pembiaran pemborosan subsidi BBM pembangkit dengan label subsidi listrik Rp 500 triliun itu justru membuktikan bahwa UU ini tidak mampu menjalankan amanat sesuai konstitusi dan memperlihatkan mafia energi begitu kuat menjajah bangsa sendiri melalui rekayasa undang-undang. Secara umum Pemohon sebagai warganegara dan sebagai mahasiswa magister teknik industri melihat bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini tidak akan efektif dan efisien dalam upaya negara mencapai ketahanan energi dan ketahanan nasional.

Alasan Permohonan

Dalam penyusunan UU Ketenagalistrikan, asas efisiensi berkeadilan adalah tujuan utama. Asas efisiensi berkeadilan akan lebih mudah terukur dibandingkan dengan asas kepentingan bersama yang lebih bernuansa politis. Program privatisasi seharusnya juga mengikuti asas efisiensi berkeadilan, karena “jurang perbedaan kondisi kelistrikan” antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa begitu timpang, perusahaan “public utility” seperti PLN adalah “naturally monopolistic” dimana asas ini juga diakui di negara-negara Uni-Eropa, sehingga kepentingan nasional adalah utama sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pembuat UU seharusnya mempunyai visi misi asas efisiensi berkeadilan khususnya UU terkait energi primer seperti BBM dan gas yakni di UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Angkutan Jalan, dan UU Kereta Api. Pemohon tidak melihat adanya titik ujung penanggung jawab atas ketidak-efisienan energi ketenagalistrikan ini selama lebih dari 17 tahun sejak tahun 1998 khususnya untuk luar pulau Jawa, seharusnya ada Komisi Energi yang bertanggung jawab atas perbaikan ketahanan energi secepatnya agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Public Service Obligation (PSO) diteruskan ke PLN dengan kewenangan PKUK untuk memperbaiki ketahanan energi. Presiden terlalu banyak yang diurus dari A sampai Z, Menteri ESDM akan berlandung berdasarkan UU bahwa PLN sudah diberi subsidi energi BBM pembangkit PLN untuk memperbaiki efisiensi, PLN juga akan beralih bahwa ketahanan energi adalah tanggung jawab pemerintah, Dewan Energi Nasional (DEN) hanya mempunyai kewenangan terbatas sebagai penasehat.

Menurut Pemohon, ujung tombak tanggung jawab perbaikan efisiensi/ketahanan energi ada di PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, kalau PLN hanya pasif dan diberikan subsidi BBM pembangkit, maka cita-cita ketahanan energi tidak akan tercapai.

Kewenangan daerah dalam bingkai otonomi daerah yang tidak kompeten dalam bidang ketenagalistrikan akan menjauhkan cita-cita ketahanan nasional. Pemohon melihat pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang asas efisiensi berkeadilan pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon mengajukan judicial review adalah bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia. Pemohon memohon agar kewenangan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dipulihkan, subsidi listrik dihapus, dan kebijakan subsidi listrik digantikan kebijakan Public Service

Obligation sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem kelistrikan yang efisien dan berkeadilan.

2. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat Pemerintah Pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Pada kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa adalah akibat 90 persen pembangkit listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat menggantikan semua pembangkit listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di mana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa dan pulau terpencil. Peran PT PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan atau PKUK telah dilemahkan dalam UU 30/2009 ini.
3. Bahwa akibat in-efisiensi operasi pembangkit PLN luar pulau Jawa ini, maka kondisi ketersediaan dan keandalan listrik semakin buruk, pemadaman dan “byar-pet” terjadi di mana-mana, penderitaan rakyat semakin parah disaat harga BBM semakin tinggi. Sementara subsidi listrik dalam bingkai subsidi BBM pembangkit PLTD telah melebihi angka Rp. 500 triliun. Justru ini menunjukkan pengingkaran dari penjelasan

pemerintah tentang alasan pembentukan UU 30/2009. Jika untuk kebutuhan subsidi listrik yang raksasa ini diperoleh dari hutang luar negeri ataupun dari pajak negara, tentu biaya kesehatan, sosial, infrastruktur penting akan berkurang, akibatnya perbaikan perekonomian semakin sulit dicapai, hak-hak konstitusional Pemohon akan terpengkas akibat kondisi ini.

4. Pasal-pasal dalam UU 30/2009 menunjukkan inkompetensi kewenangan Pemerintah Daerah seharusnya adalah sebagai Pelanggan (Customer) dimana kompetensi PLN adalah sebagai perusahaan Utilitas Publik Ketenagalistrikan yang tugasnya melayani daerah. Asas kepentingan otonomi daerah yang ingin diterapkan pada UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan justru menunjukkan Pemerintah ingin menghindar dari tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan rakyat. Tata-kelola baru oleh Pemerintah Daerah yang tidak kompeten di bidang utilitas publik ketenagalistrikan yang tidak akan berjalan mengingat faktor sumber daya manusia pemerintah daerah dan ini justru tidak akan efektif dan efisien.
5. Bahwa adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai perusahaan "Public Utility" dengan kewenangan PKUK yang memberikan dukungan penuh secara keuangan dalam bentuk anggaran Fungsi Kemanfaatan Umum atau PSO (Public Service Obligation). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non BBM) dengan teknologi tinggi yang

ekonomis dan andal untuk menggantikan pembangkit listrik diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak tahun 1998.

6. Bahwa menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kenyataannya bahwa selama 17 tahun ketidak-efisienan dan kerugian negara telah dibiarkan berlangsung sementara kewenangan PLN sebagai PKUK dengan sengaja telah dicabut tanpa pertimbangan dengan seksama.
7. Bahwa pembentukan BUMD ketenagalistrikan, koperasi, dan swadaya masyarakat sesuai dengan UU 30/2009 di daerah adalah tidak efektif untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan mengingat faktor padat modal, teknologi kelistrikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.

Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai in-efisiensi PLN serta usulan Pemohon tentang PLN seharusnya, tanpa memberikan argumen mengenai pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Selain itu, dalam petitum permohonannya Pemohon juga meminta pembatalan seluruh UU 30/2009 tanpa memberi penjelasan atau argumentasi hukum apakah pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan pasal jantung sebagaimana pasal dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 17 Februari 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Undang – UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi/Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

“Untuk Energi dan Pertambangan yang Berlandaskan Hukum dan Keadilan”

SEKRETARIAT PUSHEP

Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan DKI
Jakarta 12740

KONTAK & HUBUNGI PUSHEP

Telepon: 021 – 25034115

Mobile phone: 081315151123 / 082138683823

Email: admin@pushep.or.id/pushep31@gmail.com

Website: www.pushep.or.id

Facebook: Hukum Energi

Fanspage FB: Pushep – Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan

Twitter: @hukumenergi

Instagram: @hukumenergi

